

PERAN ORGANISASI MASYARAKAT FBR DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN LINGKUNGAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI WILAYAH KAVLING BNI 46 KECAMATAN JATI ASIH KOTA BEKASI

Muhammad Viki Nisfani Al Azis
Universitas Singaperbangsa Karawang
e-mail: vickynisfani28@gmail.com

Abstract

The Betawi Rempug Forum (FBR) is a Betawi ethnic organization with the majority of its members being Muslim. FBR is ready to work together and assist in maintaining security and peace, especially in the area of Kavling BNI 46. Security and public order is on the decline, especially in the residential Kavling BNI 46, because many residents are anxious about one form of crime that has recently occurred, namely theft cases. especially motorcycle theft. Various efforts made by the authorities and the community itself were unable to stop it. Because these crimes cannot be stopped easily but can only reduce the number of crimes and direct criminals to return as good citizens of society. This study aims to determine the role of FBR in improving environmental security and order as an effort to prevent motorbike theft in the BNI 46 Lot Area, Jati Asih District, Bekasi City. The research method in this study uses a descriptive method with a qualitative research approach. The results showed the quantity and quality of work activities / programs and the role of FBR in improving environmental safety and order had achieved success. That the quality of work activities / programs and also the role of the community organization FBR can be said to have gone very well in reducing the quantity of motorbike theft in the BNI 46 Lot area. In 2018 there were 4 cases and increased to 5 cases in 2019.

Keywords: FBR, motorcycle theft, security and order

Abstrak

Forum Betawi Rempug (FBR) adalah organisasi etnis betawi yang mayoritas anggotanya Islam. FBR siap bekerjasama dan membantu dalam menjaga keamanan dan kedamaian khususnya di wilayah Kavling BNI 46. Keamanan dan ketertiban masyarakat sedang menurun khususnya di perumahan Kavling BNI 46, karena banyak warga yang resah dengan salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi yaitu kasus pencurian khususnya pencurian sepeda motor. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwajib maupun warga masyarakat sendiri tidak sanggup untuk menghentikannya. Karena kejahatan tersebut tidak dapat dihentikan dengan mudah melainkan hanya dapat dikurangi tingkat jumlah kejahatan dan mengarahkan penjahat agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik. Penelitian ini bertujuan mengetahui peran FBR dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan sebagai upaya pencegahan pencurian sepeda motor di Wilayah Kavling BNI 46 Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Kuantitas dan Kualitas Kerja Kegiatan/Program dan Peran FBR Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Ketertiban Lingkungan sudah mencapai keberhasilan. Bahwa kualitas kerja kegiatan/program dan juga peran organisasi masyarakat FBR dapat dikatakan sudah berjalan sangat baik dalam mengurangi kuantitas pencurian sepeda motor di lingkungan Kavling BNI 46. Dimana ditahun 2018 ada 4 kasus dan meningkat menjadi 5 kasus di tahun 2019. Setelah hadirnya FBR yang membantu Ketua RT dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, kasus pencurian menurun sebanyak 1 kasus di tahun 2020.

Kata Kunci: FBR, Pencurian sepeda motor, keamanan dan ketertiban

Pendahuluan

Pada setiap segi kehidupan, tentu saja manusia menginginkan adanya keselarasan dalam semua segi kehidupan sehingga menghasilkan suasana yang aman dan nyaman. Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan manusia majemuk khususnya di daerah-daerah perkotaan masih sering terjadi kejahatan terutama pencurian yang sulit untuk dihindari karena kurangnya pengawasan di lingkungan tersebut.

Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia. Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara (Utari, 2012). Tindak pidana yang mempunyai frekuensi tinggi terjadinya ialah tindak pidana pencurian. Sebagaimana halnya perkembangan hidup manusia, pencurian juga mengalami beberapa pola kemajuan dalam teknik pelaksanaannya maupun pelakunya.

Pencurian merupakan tindakan kriminalitas, yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Untuk itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakkan hukum, sehingga terjalin kerukunan. Menurut penulis kemiskinan merupakan faktor utama dalam mempengaruhi perilaku pencurian yang kenyataannya terjadi di tengah masyarakat. Dapat dibuktikan dari rasio pencurian yang makin meningkat di tengah kondisi obyektif pelaku di dalam melakukan aktivitasnya. Kondisi ini dapat berdampak pada beberapa aspek, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan kehidupan pelaku tersebut, namun sejauh mana aktivitas itu dapat memberikan nilai positif dalam membangun masyarakat yang taat hukum.

Penulis mengamati bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat sedang menurun khususnya di perumahan kavling BNI 46, karena banyak warga yang resah dengan salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi yaitu kasus pencurian, khususnya pencurian sepeda motor. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwajib maupun warga masyarakat sendiri tidak sanggup untuk menghentikannya. Karena kejahatan tersebut tidak dapat dihentikan dengan mudah melainkan hanya dapat dikurangi tingkat jumlah kejahatan dan mengarahkan penjahat agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kejahatan mengenai pencurian diatur dalam buku ke-2 Bab XXII khususnya mulai dari Pasal 363 (Andrisman, 2011). Tindak pidana pencurian ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana bentuk dan jenis dari tindak pidana pencurian ini dibedakan dalam 5 (lima) bagian, yaitu :

1. Pencurian biasa (diatur dalam Pasal 362 KUHP)
2. Pencurian yang diberatkan (diatur dalam Pasal 363 KUHP)
3. Pencurian ringan (diatur dalam Pasal 364 KUHP)
4. Pencurian dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan (diatur dalam Pasal 365 KUHP)

5. Pencurian dalam keluarga (diatur dalam Pasal 367 KUHP)

Upaya penanggulangan tindak pidana adalah kegiatan menghidupkan kembali hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah sebagai rangkaian penjabaran nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup (Soekanto, 1986). Dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan sebagai upaya pencegahan pencurian sepeda motor merupakan bagian dari peran Ormas FBR yang terkandung dalam misinya yaitu “Memperjuangkan aspirasi masyarakat Betawi dan masyarakat lainnya menuju tegaknya hukum dan keadilan agar tercipta stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat”.

Forum Betawi Rempug (FBR) adalah organisasi etnis betawi yang mayoritas anggotanya Islam. FBR berdiri pada 29 Juli 2001 bertempat di Pondok Pesantren Ziyadatul Muhtadi'ien, Padaengan, Cakung, Jakarta Timur. FBR didirikan oleh kaum muda Betawi yang peduli budaya dan orang Betawi seperti Fadholi El Munir sebagai ketua, dan seorang politisi di Partai Demokrasi Indonesia (PDI) (Solemanto, 2009). FBR tentu saja harus siap bekerjasama dan membantu dalam menjaga keamanan dan kedamaian wilayah mereka, khususnya di wilayah Kavling BNI 46. Sesuai dalam janji setia anggota FBR Sejabodetabek bahwa FBR siap bekerjasama dengan pemerintah, aparat keamanan, antar suku atau antar etnis selagi tidak bertentangan dengan aqidah dan syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana peran FBR dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan sebagai upaya pencegahan pencurian sepeda motor di Wilayah Kavling BNI 46 Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi. Maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Peran Organisasi Masyarakat FBR (Forum Betawi Rempug) Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Ketertiban Lingkungan Sebagai Upaya Pencegahan Pencurian Sepeda Motor Studi Kasus di Kavling BNI 46 Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi”.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif yaitu berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna, makna yang dimaksud adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang nampak. (Sugiyono, 2014)

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang peran FBR dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan sebagai upaya pencegahan pencurian sepeda motor di Wilayah Kavling BNI 46. Sehingga kita dapat mengetahui bagaimana peran FBR dalam menjaga lingkungan dan ketertiban masyarakat dari para pelaku pencurian sepeda motor di lingkungan Kavling BNI 46 dan apakah peran FBR berhasil mengurangi kuantitas pencurian sepeda motor.

Teknik Penentuan Informan

Pada Penelitian ini yang menjadi informan adalah mereka yang ditentukan sesuai dengan informasi yang kredibel tentang peran FBR dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan di Wilayah Kavling BNI 46. Dimana jenis penentuan informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling*, agar data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Informan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Data Informan

No	Nama Informan	Status Informan	Keterangan
1	Ruli Adi	Ketua RT (Juli 2015-Sekarang)	<i>Key Informan</i>
	Ms. Djarot. SOS	Ketua FBR (2020-2023)	
2	Muhammad Indra	Pegawai Swasta	<i>Informan</i>
	Zidan (Korban Pencurian)	Mahasiswa	

(Sumber: Peneliti, 2020)

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Objek Penelitian

Lokasi Kavling BNI 46 berada di Wilayah Kecamatan Jati Asih. Kecamatan Jatiasih berdiri pada tahun 1986 yang saat itu masih merupakan Kecamatan Perwakilan, hasil pemekaran dari Wilayah Kecamatan Pondok Gede, sedangkan berdirinya Kecamatan Jatiasih status Definitif pada tahun 1992. Dalam perjalanannya Kecamatan Jatiasih merupakan daerah penyangga Ibukota Jakarta yang baik pertumbuhan kemajuan wilayah, perekonomian, kependudukan amat pesat. Hal ini di karenakan dalam rencana tata ruang kota, Kecamatan Jatiasih peruntukkannya daerah perumahan dan Jasa Perdagangan. Kecamatan Jatiasih berada pada Titik Koordinat 6°17'32" Selatan dan 106°57'51" Timur.

Selain itu, banyak perusahaan pengembang Perumahan dan Perkantoran melakukan ekspansi perusahaannya diwilayah kecamatan Jatiasih sehingga begitu pesatnya pertumbuhan perekonomian dan kependudukan di wilayah Kecamatan Jatiasih. Terlebih Pada tahun 2007 Jalan Tol Outer Ring Road mulai beroperasi sehingga ini menambah pesatnya kemajuan perekonomian dan penambahan penduduk.

Jatiasih juga berbatasan dengan Kecamatan Bekasi Selatan di sebelah utara, Kecamatan Pondok Gede di sebelah barat, Kecamatan Rawa Lumbu di sebelah timur, dan Kecamatan Jatisampurna dan Gunung Putri di sebelah selatan. Sebelum berdiri sendiri, Kecamatan Jatiasih merupakan bagian dari kecamatan Pondok Gede. Semenjak berdirinya Kota Bekasi tahun 1997, langsung menjadi bagian dari wilayah Kota Bekasi setelah sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Bekasi. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor dan dekat dari Jakarta menjadikan Jatiasih memiliki nilai ekonomi tersendiri. pembukaan Jakarta *Outer Ring Road* (JORR) *Gate* di Jatiasih menjadikan wilayah ini semakin diminati banyak orang. Terutama para komuter yang bekerja di Jakarta.

Jatiasih merupakan salah satu dari 12 kecamatan yang ada dalam wilayah Kota Bekasi. Secara geografis wilayahnya berada pada titik koordinat 106°57'51" Bujur Timur dan 6°17'32" Lintang Selatan dengan batas-batas: sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bekasi Selatan, sebelah selatan dengan Kecamatan Jatisampurna, sebelah barat dengan Kecamatan Pondok Gede dan Pondok Melati, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Rawalumbu serta Kabupaten Bogor.

Wilayah Jatiasih awalnya hanyalah sebuah kecamatan perwakilan hasil pemekaran dari Kecamatan Pondok Gede pada sekitar tahun 1986. Dan, baru pada tahun 2004 Jatiasih menjadi sebuah kecamatan penuh berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 tahun 2004 tentang pembentukan wilayah administrasi kecamatan dan kelurahan. Wilayahnya seluas 2.356,1 km² atau 2.324,921 ha, terbagi atas 6 kelurahan, yaitu: (a) Jatisari seluas 523,50 ha dengan rincian 205,31 ha pemukiman, 10,20 ha lahan pertanian, dan 16,90 ha lahan industri; (b) Jatiasih seluas 291,69 ha dengan rincian 257,05 ha pemukiman, 5,85 ha lahan pertanian, dan 3,50 ha lahan industri; (c) Jatikramat seluas 399,50 ha dengan rincian 57,60 ha pemukiman, 3,50 ha lahan pertanian, dan 12,90 ha lahan industri; (d) Jatiluhur seluas 396,09 ha dengan rincian 41,46 ha pemukiman, 15,00 ha lahan pertanian, dan 0,06 ha lahan industri; (e) Jatimekar seluas 440,18 ha dengan rincian 99,46 ha pemukiman dan 7,52 ha lahan industri; dan (f) Kelurahan Jatirasa seluas 273,94 ha dengan rincian 160,46 ha pemukiman, 34,55 ha lahan pertanian, dan 43,38 ha lahan industri.

Secara lebih rinci lagi peruntukan lahan di Kecamatan Jatiasih adalah sebagai berikut: sawah tadah hujan (10 ha), pekarangan (1.653 ha), tegalan (803 ha), empang/kolam (14 ha), sawah (10 ha), tanah kering (1.838 ha), rumah tinggal (17.759, 6 ha), rumah kontrakan (3.358 ha), ruko/kios/supermarket/toko/showroom/dealer (19.533 ha), gedung serba guna/gedung olahraga/kantor (2.093 ha), sekolah (3.754 meter persegi), bengkel/pool bus (1.560 meter persegi), kavling (17.405 meter persegi), menara antena (326 meter persegi), gudang (4.075 meter persegi), tanah wakaf (98.420 meter persegi), tanah negara (120.000 meter persegi), dan pemakaman (98.000 meter persegi) (Kota Bekasi dalam Angka 2012).

Penduduk Kecamatan Jatiasih berjumlah 214.875 jiwa atau 45.851 Kepala Keluarga (KK). Jumlah penduduk tersebut jika dilihat komposisinya berdasarkan jenis kelamin, terdiri atas 109.978 jiwa laki-laki (50,5%) dan 104.888 jiwa perempuan (49,5%). Mereka tersebar di 97 Rukun Warga (RW) dan 608 Rukun Tetangga (RT) dengan kepadatan sekitar 9.767 jiwa perkilometer persegi.

Modus dan Angka Pencurian Sepeda Motor di Kavling BNI 46

Keberhasilan kegiatan/program dan peran FBR dan Ketua RT dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan Kavling BNI 46 telah menunjukkan hasil dengan angka pencurian semakin menurun. Berikut adalah tabel kasus pencurian sepeda motor di Wilayah Kavling BNI 46.

Tabel 2. Kasus Pencurian Sepeda Motor Setiap Tahun di Wilayah Kavling BNI 46

No	Tahun	Jumlah Kasus Pencurian Sepeda Motor
1	2018	4 Kasus
2	2019	5 Kasus

3	2020(Januari-Desember)	1 Kasus Gagal Dicuri
Jumlah		10 Kasus

(Sumber Data : hasil wawancara dengan ketua RT)

Dari tabel 2, dapat diketahui bahwa pencurian motor di lingkungan Kavling BNI 46 sudah menurun. Menurunnya kasus pencurian sepeda motor di lingkungan Kavling BNI 46 karena berhasilnya peran dan kegiatan FBR dalam mencegah pencurian sepeda motor. Pernyataan tersebut dibuktikan oleh masyarakat yang bernama bapak Muhammad Indra, ia menyatakan bahwa Kegiatan FBR di kavling BNI ini sudah cukup berhasil, mereka setiap hari melakukan patroli dari tengah malam sampai pagi. Apalagi kalau ada orang mencurigakan masuk sini pasti di introgasi dulu oleh FBR tujuannya mau kemana, kalo perlu diikuti oleh orang-orang FBR agar lebih aman lagi (Indra, 2020).

Kemudian, dibuktikan juga oleh seorang korban pencurian sepeda motor tahun 2019 yang bernama Muhammad Zaidan Johari, ia menyatakan bahwa menurut saya, FBR telah berhasil dek untuk mencegah pencurian sepeda motor di kampung ini. menurut saya dapat dibilang dengan adanya FBR ini para pencuri itu pada takut ke wilayah sini. Karena jika ada orang diluar kampung ini masuk, bakalan di tanya sama anggota-anggota FBR. Jadi menurut saya sudah berhasil dan sudah sangat membantu (Johari, 2020).

Dari pernyataan diatas, dapat kita ketahui bahwa masyarakat merasa puas dengan adanya Ormas FBR di lingkungan Kavling BNI 46. Bahwa peran Ormas FBR yang terkandung dalam misinya yaitu “Memperjuangkan aspirasi masyarakat Betawi dan masyarakat lainnya menuju tegaknya hukum dan keadilan agar tercipta stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat”, dan kegiatannya yang berbunyi dalam AD/ART FBR Bab 3 Pasal 6 yaitu “membina hubungan persaudaraan yang kokoh di antara sesama masyarakat Betawi dan masyarakat lainnya demi terciptanya kehidupan yang aman, nyaman, damai serta bahagia dunia dan akhirat; kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang tertib dan nyaman.”, sudah diterapkan dengan baik.

Upaya pencegahan pencurian sepeda motor yang dilakukan FBR di lingkungan Kavling BNI 46 sudah berjalan baik dan lebih ketat. Saat ini, FBR sudah mengetahui modus pelaku pencurian, mulai dari yang bersifat tradisional/konvensional sampai modus yang modern. Cara yang tradisional/konvensional yang terjadi di lingkungan Kavling BNI 46 seperti merusak lubang kunci dan menggunakan kunci palsu. Bahkan pada tahun 2019 ada yang menyamar menjadi *grab*. Perkembangan modus-modus tersebut tentunya membuat pelaku pencurian kendaraan sepeda motor semakin terampil menjalankan aksi kejahatannya dengan berbagai macam pilihan cara menjalankannya. Sudah menjadi kewajiban bagi ormas FBR untuk mempelajari dan mengidentifikasi modus-modus baru yang dilakukan oleh pelaku pencurian kendaraan sepeda motor agar dapat mengurangi kuantitas kasus dan bahkan dapat mengantisipasi terjadinya suatu tindak pencurian kedepannya. Berikut adalah tabel berisikan modus-modus yang digunakan oleh para pelaku pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kavling BNI 46.

Tabel 3. Modus Yang Digunakan Oleh Pelaku Pencurian Kendaraan Sepeda Motor

No	Modus Pencurian Kendaraan Sepeda Motor	Jumlah
1	Meminjam/menyewa Motor	1

2	Menyamar menjadi grab	1
3	Menggunakan kunci T	7
4	Mengintai/membuntuti/menyusup	1
5	Kredit menggunakan identitas palsu	-
Jumlah		10

(Sumber : hasil wawancara dengan Ketua Ms. Djarot. SOS, 2020)

Data tersebut dikatakan oleh Ketua FBR Ms. Djarot. SOS, beliau menyatakan bahwa “upaya penanganan kasus pencurian sepeda motor, terutama kita juga harus waspada di lingkungan kita. Terkadang kayak gini, ada kejadian satu kali orang memakai baju grab tahu-tahu dia ranmor, itu kejadian di tahun kemarin (2019), ada juga sekali orang menyusup dengan modus bertanya tentang mencari rumah temannya kepada masyarakat disini tau-taunya dia adalah pencuri, bahkan ada juga anak kecil yang membawa motor, kemudian ada seseorang yang ingin meminjamnya untuk mengambil motor temennya, malah motor anak tersebut yang dicuri. Kalau berbicara cara pelaku mencuri motor, masyarakat bilang dia di buntuti terlebih dahulu oleh pelaku, setelah motor korban sudah di parkirkan baru pelaku tersebut melancarkan aksinya dah. Yang saya lihat sering kali, hampir semua kasus dari tahun 2018-2020, pelaku mencurinya dengan cara merusak lubang kunci motor korban menggunakan kunci T. Jadi pencegahan kita ketika dia masuk wilayah masing-masing lingkungan kita harus ditanya dahulu, mau ketemu siapa, mau bertamu dengan siapa, bahkan kalau bisa kita buntuti dan itu untuk pencegahannya. Kalau kita biarkan begitu saja sehingga membuat peluang-peluang dari curanmor masuk ke lingkungan kita begitu” (Djarot, 2020).

Dari pernyataan Ketua FBR dapat diketahui banyak sekali macam-macam modus yang digunakan oleh pelaku pencurian sepeda motor di Wilayah Kavling BNI 46. Modus yang sering digunakan oleh pelaku adalah dengan merusak lubang kuncinya dengan menggunakan kunci T dari sepeda motor korban. Modus tersebut keliatannya sudah menjadi *mainstream* bagi masyarakat Kavling BNI 46.

Selain upaya pencegahan dari FBR, upaya pencegahan juga dilakukan oleh Ketua RT dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayahnya. Saat ini upaya yang dilakukan Ketua RT baru sebatas himbauan kepada warga Kavling BNI 46. Program Ketua RT untuk kedepannya akan memasang CCTV untuk mencegah dan mengantisipasi pencurian sepeda motor. Pernyataan tersebut dikatakan oleh Bapak Ruli Adi, beliau menyatakan bahwa “untuk masalah pencurian ini tidak hanya kami atau warga dalam artian ini untuk seluruh dalam arti pun pejabat pun kalau tidak ada yang jaga rumah itu yaudah. Terkadang, pasti lah ya ada kesempatan dari pihak pencuri ini. Maka harapannya kita menghimbau para warga, karena kita punya WA grup. Pokoknya saat tidak ada di rumah harus info ke rumah tetangga sebelah, baru info ke kami (Ketua RT) sehingga kami akan mengirimkan 2 orang itu untuk bisa kontrol lah. Yang kedua juga misal dia ada di rumah harus tetap waspada juga. Kunci-kunci motor itu jangan hanya satu, harus punya kunci ganda lah atau kunci tambahan sehingga akses pencuri itu insya Allah tidak bisa mencuri. Kalau untuk saat ini, jujur saja kampung kita ini belum dipasang CCTV. Baru rencana saja, kemungkinan tahun depan kita udah bisa pasang CCTV di setiap sudut” (Adi, 2020).

Dari pernyataan Ketua RT diatas, bahwa dalam menjaga rumah tetangganya, ketua RT mengirim timnya untuk melakukan kontrol guna mencegah terjadinya pencurian sepeda motor. Menurut penulis hal tersebut sudah lumayan cukup untuk menjaga keamanan lingkungan Kavling BNI 46. Akan tetapi, lebih baik lagi apabila dipasang CCTV di setiap sudut perumahan agar pelaku pencurian sepeda motor dapat ditangkap dengan mudah.

Keberhasilan kegiatan/program dan Peran FBR Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Ketertiban Lingkungan Sebagai Upaya Pencegahan Pencurian Sepeda Motor

Dalam mewujudkan lingkungan Kavling BNI 46 yang aman dan nyaman tidak hanya Ketua RT yang bekerja, akan tetapi peran Organisasi FBR turut ikut membantu dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran tersebut terkandung dalam misi FBR yaitu "Memperjuangkan aspirasi masyarakat Betawi dan masyarakat lainnya menuju tegaknya hukum dan keadilan agar tercipta stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat". Dalam menciptakan stabilitas, keamanan dan ketertiban masyarakat, FBR memiliki kegiatan yang terkandung dalam AD/ART FBR Bab 3 Pasal 6 yang berbunyi "membina hubungan persaudaraan yang kokoh di antara sesama masyarakat Betawi dan masyarakat lainnya demi terciptanya kehidupan yang aman, nyaman, damai serta bahagia dunia dan akhirat; kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang tertib dan nyaman". Dimana seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dengan hadirnya FBR di Wilayah Kavling BNI 46 sudah menciptakan keamanan dan ketertiban yang baik. Maka, untuk menganalisis seberapa berhasil kegiatan/program dan juga peran FBR dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan di Wilayah Kavling BNI 46, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Indikator Keberhasilan Kegiatan/Program suatu organisasi dari Robbins (2006) yang difokuskan pada enam (6) indikator, yaitu : Kualitas Kerja, Kuantitas, Ketepatan Waktu, Efektifitas, Kemandirian, dan Komitmen Kerja. Dari keenam indikator tersebut peneliti bisa mengetahui seberapa berhasilnya kegiatan/program dan peran FBR dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan Kavling BNI 46 (Robbins, 2006). Maka peneliti melakukan penelitian ke lapangan dan dari hasil penelitian akan dijelaskan dengan rinci dibawah ini.

Kuantitas dan Kualitas Kerja Kegiatan/Program dan Peran FBR Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Ketertiban Lingkungan Sebagai Upaya Pencegahan Pencurian Sepeda Motor

Peneliti melihat bahwa kualitas kerja kegiatan/program dan juga peran organisasi masyarakat FBR dapat dikatakan sudah berjalan sangat baik dalam mengurangi kuantitas pencurian sepeda motor di lingkungan Kavling BNI 46. Dimana ditahun 2018 ada 4 kasus dan meningkat menjadi 5 kasus di tahun 2019. Setelah hadirnya FBR yang membantu Ketua RT dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, kasus pencurian menurun sebanyak 1 kasus di tahun 2020. Saat ini, FBR akan terus melakukan keamanan yang ketat guna mengurangi pencurian sepeda motor di tahun depan dan juga dibantu oleh Ketua RT yang akan memasang CCTV di setiap sudut dan selalu menghimbau masyarakatnya untuk berhati-hati ketika meninggalkan rumah agar kendaraan motornya untuk selalu di kunci ganda. Hal tersebut akan memungkinkan tidak adanya lagi pencurian sepeda motor yang terjadi di Kavling BNI 46.

Efektivitas dan Ketepatan Waktu Kegiatan/Program dan Peran FBR Dalam Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Sebagai Upaya Pencegahan Pencurian Sepeda Motor

Kegiatan dan peran FBR dalam mencegah pencurian sepeda motor sudah efektif dan tepat waktu yang menciptakan suasana aman dan tertib di lingkungan Kavling BNI 46. Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Ruli Adi selaku Ketua RT 08 di Wilayah Kavling BNI 46, beliau menyatakan bahwa “mungkin dengan cara keliling lah ya, dalam artian kalau malam kontrol, kadang ada temen-temen FBR datang jam satu dan jam dua. Jadi mudah-mudahan bisa dioptimalkan dari sisi membantunya. Kalau tim kami yang jaga malam kan jam 12 malam aja terus pulangnyanya jam 5 pagi, kalau FBR kita gk tau persis ya, artinya mungkin nanti akan dibawahnya kendali dari Pak Djarot atau siapa yang berkepentingan di RT kita ini sehingga bisa *men-support*. Sebaiknya pada saat teman-teman FBR lagi jalan bisa lihat-lihatlah melakukan kontrol sambil jalan. Itu saja sih harapannya” (Adi, 2020) (Djarot, 2020).

Keefektifan kegiatan FBR dalam menangkap pelaku kejahatan sebelum diserahkan ke polisi, pelaku diamankan oleh FBR dan ketua RT untuk di interogasi terlebih dahulu tanpa melakukan kekerasan apapun. Berikut ini pernyataannya terjadi tindakan-tindakan termasuk Pencurian sepeda motor, FBR bisa untuk menangkap atau menangani dan diserahkan kepada hukum atau polisi setempat, karena FBR ini sebagai pembantu kemitraan mitra polisi atau mitra TNI sehingga bekerjasama dengan wilayah dan lingkungan dan bekerjasama dengan RT dan RW agar pengamanan ini tidak dimasuki oleh maling-maling yang berkeliaran di masing-masing lingkungan kita. Kita siap menangkap tapi tidak bisa mengadili dan kita serahkan kepada polisi setempat (Djarot, 2020)

Keefektifan FBR juga membuat masyarakat merasa puas terhadap kualitas kerja yang dilakukan oleh FBR. Kepuasan masyarakat dengan ditunjukkan dengan adanya lingkungan yang tenang, aman dan kondusif di Wilayah Kavling BNI 46. Berikut ini pernyataan dari Muhammad Zaidan Johari selaku korban, ia menyatakan bahwa menurut pak zaidan jaohari, FBR telah berhasil dek untuk mencegah pencurian sepeda motor di kampung ini. menurut saya dapat dibilang dengan adanya FBR ini para pencuri itu pada takut ke wilayah sini. Karena jika ada orang diluar kampung ini masuk, bakalan di tanya sama anggota-anggota FBR. Jadi menurut saya sudah berhasil dan sudah membantu (Johari, 2020)

Berdasarkan pernyataan diatas dalam hal implementasi ketepatan waktu sudah berhasil, dimana satpam merasa terbantu dengan adanya FBR. Satpam disini berjaga malam dari jam 6 sampai jam 12 malam dan dilanjutkan oleh FBR dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Dari hal tersebut sudah menunjukkan ketepatan waktu yang baik. Lalu, dari keefektifan juga sudah sangat baik, dimana FBR menangkap pelaku kejahatan sebelum diserahkan ke polisi, pelaku diamankan oleh FBR dan ketua RT untuk di interogasi terlebih dahulu tanpa melakukan kekerasan apapun.

Kemandirian dan Komitmen Kegiatan/Program dan Peran FBR Dalam Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Sebagai Upaya Pencegahan Pencurian Sepeda Motor

Kemandirian yang ada di organisasi masyarakat FBR dapat dilihat pada visi dan misi dari organisasi tersebut. Dimana, visinya adalah “Mengoptimalkan peran organisasi menuju kesejahteraan dan keadilan sosial serta tegaknya hukum bagi masyarakat Betawi dan

masyarakat lainnya.”, dari visi tersebut terlihat kemandirian FBR dalam menjalankan program-program kerjanya yaitu menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial serta tegaknya hukum bagi masyarakat di lingkungan Kavling BNI 46. Lalu, pada misinya terlihat kemandirian FBR dalam mewujudkan dan membina masyarakat Betawi yang sadar hukum serta mengamalkan akhlak yang mulia dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Betawi menuju tegaknya hukum dan keadilan agar tercipta stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat serta menjalankan program-program lainnya.

Kemandirian FBR menghasilkan sebuah motivasi agar terus tetap menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Dimana organisasi masyarakat FBR akan terus bekerja sama dengan masyarakat setempat agar terciptanya lingkungan yang aman, tenang, dan kondusif. Berikut pernyataan dari Ms. Djarot SOS selaku ketua FBR, beliau menyatakan bahwa motivasi FBR karena kita sebagai ormas adalah ormas daerah, ormas masyarakat yang harus membantu lingkungan dan warga masyarakat. Ketika termasuk ada maling atau curanmor (pencurian motor) dan lain-lain sehingga mengusutkan dan membikin resah kampung kita, dan itu adalah kewajiban FBR ini untuk mengamani dan bekerja sama dengan warga dan masyarakat setempat di masing-masing seluruh wilayah itu. Saya rasa sudah bekerjasama. Bagaimanapun organisasi adalah organisasi warga dan masyarakat yang bekerja sama dengan warga dan masyarakat. itu yang sudah saya jalani (Djarot, 2020)

Selain itu, FBR mempunyai komitmen diantaranya adalah : Maju Pantang Mundur, Berjuang Rela Berkorban, dan Ikhlas Menderita. Dari hal tersebut, membuat FBR berjanji untuk menjalankan kegiatan/programnya guna menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di Wilayah Kavling BNI 46.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian yang berjudul Peran Organisasi Masyarakat FBR (Forum Betawi Rempug) Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Ketertiban Lingkungan Sebagai Upaya Pencegahan Pencurian Sepeda Motor Studi Kasus di Wilayah Kavling BNI 46 Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kuantitas dan Kualitas Kerja Kegiatan/Program dan Peran FBR Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Ketertiban Lingkungan sudah mencapai keberhasilan. Bahwa kualitas kerja kegiatan/program dan juga peran organisasi masyarakat FBR dapat dikatakan sudah berjalan sangat baik dalam mengurangi kuantitas pencurian sepeda motor di lingkungan Kavling BNI 46. Dimana ditahun 2018 ada 4 kasus dan meningkat menjadi 5 kasus di tahun 2019. Setelah hadirnya FBR yang membantu Ketua RT dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, kasus pencurian menurun sebanyak 1 kasus di tahun 2020. Saat ini, FBR akan terus melakukan keamanan yang ketat guna mengurangi pencurian sepeda motor di tahun depan dan juga dibantu oleh Ketua RT yang akan memasang CCTV di setiap sudut dan selalu menghimbau masyarakatnya untuk berhati-hati ketika meninggalkan rumah agar kendaraan motornya untuk selalu di kunci ganda. Hal tersebut akan memungkinkan tidak adanya lagi pencurian sepeda motor yang terjadi di Kavling BNI 46.
2. Efektivitas dan Ketepatan Waktu Kegiatan/Program dan Peran FBR Dalam Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan sudah mencapai keberhasilan. Dalam hal implementasi ketepatan waktu sudah berhasil, dimana satpam merasa terbantu dengan

adanya FBR. Satpam disini berjaga malam dari jam 6 sampai jam 12 malam dan dilanjutkan oleh FBR dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Dari hal tersebut sudah menunjukkan ketepatan waktu yang baik. Lalu, dari keefektifan juga sudah sangat baik, dimana FBR menangkap pelaku kejahatan sebelum diserahkan ke polisi, pelaku diamankan oleh FBR dan ketua RT untuk di introgasi terlebih dahulu tanpa melakukan kekerasan apapun.

3. Kemandirian dan Komitmen Kegiatan/Program dan Peran FBR Dalam Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan sudah mencapai keberhasilan. Dimana Kemandirian yang ada di organisasi masyarakat FBR dapat dilihat pada visi dan misi dari organisasi tersebut. Dimana, visinya adalah “Mengoptimalkan peran organisasi menuju kesejahteraan dan keadilan sosial serta tegaknya hukum bagi masyarakat Betawi dan masyarakat lainnya.”, dari visi tersebut terlihat kemandirian FBR dalam menjalankan program-program kerjanya yaitu menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial serta tegaknya hukum bagi masyarakat di lingkungan Kavling BNI 46. Lalu, pada misinya terlihat kemandirian FBR dalam mewujudkan dan membina masyarakat Betawi yang sadar hukum serta mengamalkan akhlak yang mulia dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Betawi menuju tegaknya hukum dan keadilan agar tercipta stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat serta menjalankan program-program lainnya. Kemandirian FBR tersebut menghasilkan sebuah motivasi agar terus tetap menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Dimana organisasi masyarakat FBR akan terus bekerja sama dengan masyarakat setempat agar terciptanya lingkungan yang aman, tenang, dan kondusif. Selain itu, FBR mempunyai komitmen diantaranya adalah : Maju Pantang Mundur, Berjuang Rela Berkorban, dan Ikhlas Menderita. Dari hal tersebut, membuat FBR berjanji untuk menjalankan kegiatan/programnya guna menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di Wilayah Kavling BNI 46.

Daftar Pustaka

- Adi, R. (2020). *Kavling BNI 46 Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi*.
- Andrisman, T. (2011). *Delik Tertentu Dalam KUHP*. Universitas Lampung.
- Djarot. (2020). *Kavling BNI 46 Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi*.
- Indra, M. (2020). *Menurunnya Kasus Pencurian Sepeda Motor di Lingkungan Kavling BNI 46*.
- Johari, M. Z. (2020). *Kavling BNI 46 Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi*.
- Robbins. (2006). *Perilaku Organisasi*. PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian*. UI Press.
- Solemanto. (2009). *Jejak Langkag Sang Kyai: Mengenal Republik Dari Tanah Betawi*. Flashbook.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi*. In *Cetakan ke-5*. Alfabeta.
- Utari, I. S. (2012). *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Thafa Media.